



P U T U S A N
Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak berhadapan dengan hukum:

1. Nama lengkap : ABH;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 06 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedungpring, Rt/Rw. 003/001,
Ds/Kecamatan Bareng, Kebon, Kabupaten
Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar, Kelas 3 SMK 1 Muhammadiyah Ngoro ;

Anak berhadapan dengan hukum ditahan dilembaga penempatan anak sementara di Lembaga Permasyaratan Jombang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Anak berhadapan dengan hukum didampingi oleh Penasihat Hukum EKO WAHYUDI, S.H, beralamat di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jbg tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jbg tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jbg, tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak berhadapan dengan hukum serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH. bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain " sebagaimana Dakwaan pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang –undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH berupa : Pidana Penjara selama : 3 (tiga) tahun potong tahanan dan Pengganti denda melakukan wajib kerja selama 3 (tiga) bulan pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang seragam sekolah motif batik warna biru kuning;
 - 1 (satu) lembar rok panjang seragam sekolah warna hitam;
 - 1 (satu) BH/kotang warna coklat;
 - 1 (satu) celana dalam warna orance;
 - 1 (satu) BH/kotang warna hitam;
 - 1 (satu) celana dalam warna pink;Dikembalikan kepada saksi Anak korban;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak warna biru putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar ABH membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak berhadapan dengan hukum , tertanggal 26 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum ABH untuk seluruhnya;
2. Mengembalikan ABH kepada orang tuanya kandung dan tetap pada pengawasa BAPAS serta di beri Sanksi kerja pada Dinas Sosial Jombang;
3. Menitipkam ABH. berada Rumah Hati Jombang untuk dapat di bina yang lebih baik lagi dan dapat melanjutkan sekolah kembali
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak berhadapan dengan hukum/ Penasihat Hukum mengajukan Jawaban Penuntut Umum atas pebelaan Tim Penasihat Hukum ABH, tertanggal 27 Desember 2022, yang pada pokoknya Tuntutan Penuntut Umum sudah sangatlah ringan, sebagaimana kita ketahui bahwa di wilayah jombang angka tindak pidana Susila semakin tinggi, oleh karena itu Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Pledoi atau pembelaan Penasehat Hukum yang dibacakan pada Hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 dan tetap memutuskan sesuai Tuntutan Penuntut Umum, yaitu ;

1. Menyatakan ABH. bersalah melakukan tindak pidana” dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain “sebagaimana Dakwaan pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang –undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH berupa : Pidana Penjara selama : 3 (tiga) tahun potong tahanan dan Pengganti denda melakukan wajib kerja selama 3 (tiga) bulan pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang;
3. Menetapkan agar ABH membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Anak berhadapan dengan hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG.PERKARA-603/M.5.25/XII/2022 , Tertanggal 6 Desember 2022 , sebagai berikut:

Bahwa ABH . secara berturut –turut yang pertama Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 15.00 Wib yang kedua Pada hari Selasa

Halaman 3 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2022 pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kamar rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum alamat Dsn. Kedungpring, Ds. Bareng, Kec. Bareng Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut” dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Berhadapan Dengan Hukum merayu Anak Korban terlebih dahulu untuk mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan. Dengan posisi Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum sedang duduk di kasur kamar Anak Berhadapan Dengan Hukum, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium pipi kanan Anak Korban lalu menidurkan Anak Korban di kasur. Lalu, Anak Berhadapan Dengan Hukum melepas seragam sekolah Anak Korban dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang, setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum melepas baju dan celana Anak Berhadapan Dengan Hukum hingga telanjang. setelah Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum sama-sama telanjang. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum langsung menindih badan Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu, Anak Berhadapan Dengan Hukum memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban dan di gerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 30 menit. setelah itu, alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum cabut dan mengeluarkan cairan sperma Anak Berhadapan Dengan Hukum diluar vaginanya Anak Korban Kemudian, Anak Berhadapan Dengan Hukum membersihkan alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum menggunakan baju kaos warna hitam yang sebelumnya Anak Berhadapan Dengan Hukum pakai. Selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan Anak Korban, menggunakan pakaian masing-masing;

Bahwa saksi korban Anak Korban sebelumnya sempat menolak ajakan persetubuhan Anak Berhadapan Dengan Hukum namun saksi korban Anak Korban terbuai dan terbujuk dengan janji –janji dan rayuan dari Anak Berhadapan Dengan Hukum;

Halaman 4 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum terjadi bersetubuhan anak berkonfil hukum ABH menelfon saksi korban Anak Korban dan mengatakan bahwa anak berkonfil hukum sedang sakit, "YANG SINIO KERUMAH, AKU LORO YANG KANCANONO AKU TURU NANG OMAH (yang kerumahku, aku sakit yang, temani aku istirahat dirumah)", ucap Anak Berhadapan Dengan Hukum kepada saksi. Mengetahui Anak Berhadapan Dengan Hukum sedang sakit, saksi langsung berangkat kerumah Anak Berhadapan Dengan Hukum alamat Ds. Kedungpring Kec. Bareng Kab. Jombang dan tidak jadi berangkat sekolah, Sesampainya dirumah Anak Berhadapan Dengan Hukum, saksi melihat didepan rumah ada ibu Anak Berhadapan Dengan Hukum YUNI bersama adik Anak Berhadapan Dengan Hukum FERRO yang masih kecil. Setelah itu, saksi menghampiri ibu Anak Berhadapan Dengan Hukum YUNI dan bersalaman. Beberapa saat, Anak Berhadapan Dengan Hukum menghampiri saksi yang sedang didepan rumah dan meminta saksi masuk kedalam ruang tamu. Lalu, saksi duduk diruang tamu ditemani oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum. Sedangkan, ibu Anak Berhadapan Dengan Hukum YUNI bersama dengan adik Anak Berhadapan Dengan Hukum FERRO masuk kedalam kamar. Beberapa saat, Anak Berhadapan Dengan Hukum mengajak saksi untuk menemani nya didalam kamar Anak Berhadapan Dengan Hukum, "YANG AYO TUNGGOKONO AKU TURU NANG NJERO KAMAR (yang ayo temani aku tidur didalam kamar)", ucap Anak Berhadapan Dengan Hukum kepada saksi. "WESTALAH YANG NANG KENE AE LO GAOPO (sudah disini aja yang gapapa)", ucap saksi kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum. "HALAH AYO A YANG MELOK AKU NANG NJERO KAMAR AE LO (ayo yang ikut aku kedalam kamar aja)", ucap Anak Berhadapan Dengan Hukum kepada saksi Karena saksi hanya diam, Anak Berhadapan Dengan Hukum langsung menarik tangan saksi dan mengajak saksi masuk kedalam kamarnya. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum hanya menutup pintu kamarnya tanpa dikunci. saksi duduk diatas kasur Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum.. Beberapa saat, anak berkonfil hukum mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan, "YANG AKU PENGEN YANG", ucap Anak Berhadapan Dengan Hukum kepada saksi. "WESTALAH YANG TURUO AE TAK KANCANI IKI sudah tidur aja aku temani", ucap saksi kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum. "HALAH YANG AKU PENGEN O, MOH TURU AKU (aku mau melakukan persetubuhan, tidak mau tidur aku)", ucap Anak Berhadapan Dengan Hukum kepada saksi. "GAPOPO TA YANG AYO,

Halaman 5 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAUSA KHAWATIR NGKO AKU LO YO BAKAL NGERABI PAS AWAMU LULUS SEKOLAH KOK (gapapa yang ayo gaperlu khawatir nanti aku juga akan menikahi kamu setelah lulus sekolah nanti kok) dan atas rayuan Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut saksi korban Anak Korban mau menuruti kehendak Anak Berhadapan Dengan Hukum melakukan persetubuhan;

Kejadian persetubuhan kedua :

Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 pukul 14.00 Wib Anak Berhadapan Dengan Hukum menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Berhadapan Dengan Hukum merayu Anak Korban terlebih dahulu untuk mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan. Dengan posisi Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban sedang duduk dikasur kamar Anak Berhadapan Dengan Hukum, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium pipi kanan Anak Korban lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum menidurkan Anak Korban dikasur. Lalu, Anak Berhadapan Dengan Hukum melepas seragam sekolah Anak Korban dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang, setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum melepas baju dan celana hingga telanjang. Setelah Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban sama-sama telanjang. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum langsung menindih badan Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum meremas kedua payudara Anak Korban . Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum gerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 30 menit. Setelah itu, alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum dikeluarkan dari vaginanya Anak Korban dan tidak lama alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma diluar vagina Anak Korban Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban istirahat sambil tiduran berdua dikasur . Beberapa saat, Anak Berhadapan Dengan Hukum mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama dan spermanya di dikeluarkan diluar vagina Anak Korban dan membersihkan sperma Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan kaos milik Anak Berhadapan Dengan Hukum yang sebelumnya Anak Berhadapan Dengan Hukum pakai Selanjutnya, Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan Anak Korban sama-sama menggunakan pakaian masing-masing;

Halaman 6 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan hasil Visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang sebagai berikut :

Kepala	Tidak nampak kelainan dan tanda kekerasan
Leher	Tidak nampak kelainan dan tanda kekerasan
Dada	Tidak nampak kelainan dan tanda kekerasan
Perut	Tidak nampak kelainan dan tanda kekerasan
Alat Gerak Atas	Tidak nampak kelainan dan tanda kekerasan
Alat Gerak bawah	Tidak nampak kelainan dan tanda kekerasan
Pemeriksaan Dalam / Color Dubur .	
Bibir Besar Kemaluan	- Tidak nampak kelainan dan tanda kekerasan.
Bibir kecil Kemaluan	- Tidak nampak kelainan dan tanda kekerasan
Kerampang	- Tidak nampak kelainan dan tanda kekerasan
kemaluan	- robekan sampai dasar tidak berdarah jam empat koma lima
Selaput dara	- robekan tidak sampai dasar tidak berdarah arah pukul delapan koma sembilan koma sebelas,
Otot Polos Lingkar	- tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan
dubur	- tidak ditemukan spermatozoa
Swab Vagina	Tidak ditemukan spermatozoa
Tes Kehamilan	(-) negatif .

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terhadap : Anak Korban'

Pada saat ini kami dapatkan seorang wanita yang pernah bersetubuh . Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang –undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak berhadapan dengan hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROSIDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Jombang dan membenarkan semua keterangan di berita acara Penyidikan Polres Jombang pada berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara persetubuhan yang dilakukan Anak berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi sudah mengerti yang menyebabkan saksi di mintai keterangan oleh Penyidik Polres Jombang terkalit laporan saksi

Halaman 7 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg



tentang adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Kapan dan dimana terjadinya adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, namun pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 Wib, pada waktu itu saksi bertanya kepada anak saksi Anak Korban. Bahwa yang saksi tanyakan kepada Anak Korban Anak Korban Lapo awakmu meneng ae ngak koyo biyasane “ kenapa kamu diam saja gak seperti biasanya “ dan pada saat Anak Korban saksi tanya tersebut awalnya hanya menangis saja setelah itu baru menjawab “ aku mari digumbuli karo ABH peng pindo , dan yang dimaksud ABH adalah ABHumur kurang lebih 17 tahun, pelajar alamat Ds.Kedung pring, Kecamatan Bareng, Kabupaten.Jombang;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi menanyakan hal tersebut kepada anak Anak Korban, karena pada Rabu, tangal 12 Oktober 2022, sekira pukul 08.00 Wib, pada saat saksi menjenguk orang tua di Mojokerto, saksi ditemui oleh adik kandung saksi yang bernama MUAZIZAH, alamat Dsn/Ds.Bening RT/RW 05/02, Kecamatan Godang, Kabupaten.Mojokerto;
- Bahwa yang dikatakan MUAZIZAH kepada saksi yaitu bahwa MUAZIZAH pernah kirim pesan singkat “PUT“ ke Nomore HP nya Anak Korban sebanyak tiga kali namun tidak di balas, setelah itu MUAZIZAH menelphon juga tidak diangkat, akhirnya MUAZIZAH kirim pesan singkat melalui WA “ aku iki weruh neh awakmu iku duduk Anak Korban tapi ABH “setelah itu MUAZIZAH dapat balasan “ ya mbak ngapunten tak kira sampean pacare WAHYU mangkane boten kulo balas setelah itu MUAZIZAH menelphon dan bertanya kepada ABH bila Anak Korban pernah anak ABH setubuhi dan M ABH langsung menjawab ya Anak Korban pernah anak setubuhi satu kali;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah saksi diberitahu oleh Anak Korban selanjutnya pada hari itu atau pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 08.00 Wib , saksi telphon MUAZIZAH dengan maksud dan tujuan saksi suruh kerumah saksi, kemudian sekira 15.00 Wib, MUAZIZAH datang dan nemui saksi, setelah itu saksi memberitahu kepada MUAZIZAH, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban pernah disetubuhi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABH sebanyak 2 kali, setelah Anak Korban, SUWARSIH / istri saksi dan MUAZIZAH saksi ajak menemui ABH dan kedua orang tuanya;

- Bahwa setelah saksi berempat bertemu dengan ABH dan ibunya, setelah itu saksi bertanya kepada ABH apakah benar ABH telah menyetubuhi Anak Korban dan ABH menjawab dan mengatakan telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak satu kali, Selanjutnya saksi minta pertanggung jawaban ABH untuk menikah dengan Anak Korban, setelah itu ibunya ABH yang bernama YUNI, mengatakan nek ABH rabi Anak Korban Cek metu songo omah, aku oran gelem kang gonan / Bila ABH nikah dengan Anak Korban maka keduanya keluar dar rumah, saksi (ibunya anak) tidak mau kumpul serumah. Dan ibunya juga mengatakan kalau dirumah sini Anak Korban dan ABH sering masuk kamarnya ABH, setelah itu saksi mengatakan kepada ibu tidak melarangnya dan ibunya mengatakan sudah capek untuk mengingatkan, dan pada waktu itu ABH tidak mengatakan apa – apa dan setelah itu ABH juga tidak menemui saksi sehingga atas perbuatannya tersebut saksi laporkan ke Polres Jombang;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa sejak lima bulan yang lalu Anak Korban berpacaran dengan ABH. yang saksi ketahui bahwa MUHAMMAD.ABH pernah bermain kerumah saksi dengan maksud apa menemui Anak Korban pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022, sekira pukul 10.00 Wib dan pulang nya saksi tidak tahu karena setelah itu saksi mencari rumput. Dan saksi sering diberi tahu MUAZIZAH bila Anak Korban sering tidak masuk sekolah dan sering kakak kandungnya yang bernama WAHYU HIDAYAT sering menjemput Anak Korban dirumahnya ABH;
 - Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh ABH terhadap Anak Korban, maka Anak Korban, saksi dan atau sekeluarga saksi jadi menjadi malu dan tidak terima sehingga saksi melaporkan ABH ke Polres Jombang;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak berhadapan dengan hukum memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Putri Hidayati, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa Penyidik Polres Jombang dan membenarkan semua keterangan di berita acara Penyidikan Polres Jombang pada berkas perkara;
- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa terkait dengan perkara persetubuhan yang dilakukan Anak berhadapan dengan hukum;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan dan yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban, yang di sendiri yang lakukan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum sejak bulan Oktober 2021, pada saat itu Anak Korban sedang melihat Jaranan di Ds. Karangan, Kecamatan.Bareng, Kabupaten. Jombang bersama teman saksi yang bernama NOVA (umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Ds. Karangan jaten, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Kemudian, saksi dihipir oleh salah satu pemain jaranan yang pada saat itu saksi tidak kenal untuk meminta nomor whatsapp saksi. Setelah itu, pemain jaranan tersebut mengajak saksi kenalan dan saksi baru mengetahui pemain jaranan yaitu Anak Berhadapan Dengan Hukum. Selanjutnya, Anak Berhadapan Dengan Hukum mengabari Anak Korban melalui whatsapp dan berkomunikasi setiap harinya melalui whatsapp tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum menjalin hubungan pacarana sejak 26 Oktober 2021 hingga peristiwa persetubuhan terjadi;
- Bahwa Anak Korban sering sekali bertemu dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum biasanya 3 (tiga) kali seminggu;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum sebanyak 2 kali

Kejadian persetubuhan pertama:

- Pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, pukul 08.00 Wib, dikamar rumah anak, alamat Ds. Kedungpring, Kecamatan Bareng, Kabupaten. Jombang;

Kejadian persetubuhan kedua :

- Pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, pukul 09.00 Wib, dikamar rumah, alamat Ds. Kedungpring, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang;
- Bahwa sebelumnya Anak Berhadapan Dengan Hukum beberapa kali membelikan Anak Korban paket internet. selain

Halaman 10 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Anak Berhadapan Dengan Hukum juga sering mengirimkan pesan melalui whatsapp seperti, “YANG AKU SAYANG SAMA KAMU, KALO ADA APA-APA ATAU SEWAKTU AKU SAMA KAMU LAGI PENGEN NGANU (MELAKUKAN PERSETUBUHAN) KAMU GAUSAH TAKUT YANG, GAPAPA YANG AKU TANGGUNG JAWAB DAN BAKAL MENIKAHI KAMU KALAU KAMU LULUS SEKOLAH NANTI”, yang membuat Anak Korban yakin dan percaya bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum benar-benar menyayangi Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum juga pernah mengajak saksi melakukan persetubuhan melalui whatsapp dengan berkata, “YANG AKU PENGEN NGANU, KAMU SINIO KERUMAHKU YANG? (yang aku mau melakukan persetubuhan sama kamu, kamu kerumahku sini yang?)”. Tetapi Anak Korban terus menolak permintaan Anak Berhadapan Dengan Hukum karena takut nanti bisa hamil;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, sekira pukul 07.00 Wib, Anak Korban yang sedang persiapan berangkat sekolah dirumah di Dsn. Karang Wetan, RT/RW. 002/003 Ds. Karang, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menelfon Anak Korban dan mengatakan bahwa dirinya sedang sakit, “YANG SINIO KERUMAH, AKU LORO YANG KANCANONO AKU TURU NANG OMAH (yang kerumahku, aku sakit yang, temani aku istirahat dirumah)”, Anak Korban kemudian dating ke rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum di Ds. Kedungpring, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang dan tidak jadi berangkat sekolah. Sesampainya dirumah Anak Berhadapan Dengan Hukum, Anak Korban melihat didepan rumah ada ibu Anak Berhadapan Dengan Hukum yang bernama YUNI bersama adik Anak Berhadapan Dengan Hukum bernama FERRO yang masih kecil. Setelah itu, Anak Korban menghampiri ibu anak YUNI dan bersalaman. Beberapa saat, Anak Berhadapan Dengan Hukum menghampiri Anak Korban dan meminta Anak Korban masuk kedalam ruang tamu. Kemudian, Anak Korban duduk diruang tamu ditemani oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum. Sedangkan, ibu Anak Berhadapan Dengan Hukum dan adiknya yang bernama Fero masuk kedalam kamar. Beberapa saat, Anak Berhadapan Dengan Hukum mengajak Anak Korban untuk menemaninya didalam kamar Anak Berhadapan Dengan Hukum, namun Anak Korban menolak

Halaman 11 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Anak Berhadapan Dengan Hukum langsung menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk kedalam kamarnya. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum hanya menutup pintu kamarnya tanpa dikunci. Anak Korban duduk diatas kasur. Anak Korban mengatakan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum bahwa dirinya pusing kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menawarkan pil kepada Anak Korban yang tidak Anak Korban ketahui pil tersebut untuk apa. Anak Berhadapan Dengan Hukum kemudian meminta Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan dirinya namun Anak Korban tolak karena takut hamil. Anak Berhadapan Dengan Hukum mengatakan untuk meminum pil tersebut agar Anak Korban tidak pusing lagi sehingga Anak Korban meminum pil tersebut dan melakukan hubungan badan dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum. Kemudian, Anak Berhadapan Dengan Hukum langsung mencium pipi kanan Anak Korban lalu menidurkan Anak Korban dikasur. Lalu, Anak Berhadapan Dengan Hukum melepas seragam sekolah Anak Korban dan pakaian dalam Anak Korban hingga telanjang dan Anak Berhadapan Dengan Hukum juga melepas baju hingga telanjang. Setelah Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum sama-sama telanjang, Anak Berhadapan Dengan Hukum langsung menindih badan Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu, Anak Berhadapan Dengan Hukum memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban dan digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah itu, Anak Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma Anak Korban didalam vagina Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum langsung mencabut alat kelaminnya tersebut. Setelah itu Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum istirahat sambil tiduran berdua dikasur. Beberapa saat, Anak Berhadapan Dengan Hukum mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan lagi dengan mencium bibir Anak Korban. Lalu, Anak Berhadapan Dengan Hukum menindih badan Anak Korban kembali dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah itu, Anak Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum langsung mencabut alat kelamin tersebut kemudian Anak Korban pulang Sekira pukul 12.30 Wib;

- Bahwa pakaian yang dikenakan pada kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak Berhadapan Dengan Hukum kepada Anak Korban adalah sebagai berikut:

Kejadian pertama :

- Saksi menggunakan baju lengan panjang seragam sekolah motif batik warna biru kuning, rok panjang seragam sekolah warna hitam, BH/kotang warna coklat dan celana dalam warna oranye;
- Anak menggunakan kaos warna hitam dan celana pendek warna hitam.

- Kejadian kedua :

- Saksi menggunakan baju lengan panjang seragam sekolah motif batik warna biru kuning dan rok panjang seragam sekolah warna hitam, { sama dengan kejadian pertama}, BH/kotang warna hitam, celana dalam warna pink;
- Anak menggunakan kaos warna lupa dan celana pendek motif kotak warna biru putih;

- Bahwa Situasi dan kondisi di rumah anak tepatnya di kamar alamat Ds. Kedungpring, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang sepi. Pada saat itu, dirumah Anak Berhadapan Dengan Hukumnya ada ibunya dan adiknya yang sedang bersih-bersih rumah;

- Bahwa awalnya, beberapa hari setelah kejadian persetubuhan yang kedua kali pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 tersebut, Anak Korban terus mengalami mual-mual dan pusing sehingga membuat Anak Korban berpikir bahwa dirinya hamil dan menyesali perbuatan tersebut. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 15.00 Wib, Anak Korban menceritakan persetubuhan yang Anak Korban alami kepada Ayahnya yaitu Saksi Rosidin;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Rosidin mendatangi rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk mengkonfirmasi apa yang dialami Anak Korban sehingga pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 Wib, Anak Korban Bersama Saksi Rosidin dan

Halaman 13 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Muazizah melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Polres Jombang;

- Terhadap keterangan Anak Korban , Anak berhadapan dengan hukum memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut ;

3. MUAZIZAH, dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Jombang dan membenarkan semua keterangan di berita acara Penyidikan Polres Jombang pada berkas perkara;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara perkara persetubuhan yang dilakukan Anak berhadapan dengan hukum; Terhadap keterangan saksi, Anak berhadapan dengan hukum memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Kapan dan dimana terjadinya adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, yakni terhadap Anak Korban saksi tidak mengetahui, namun pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 202, sekira pukul 20.00 Wib, pada waktu itu saksi kirim pesan singkat 3 kali melalui WA nya Anak Korban namun tidak di balas, Isi kirim pesan singkat yang saksi kirim ke WA nya Anak Korban Anak Korban adalah PUT, setelah itu saksi kirim pesan lagi dengan kata –kata aku gerti nek awakmu iki duduk Anak Korban,nek Anak Korban jelas bales, setelah itu pesan saksi baru di balas “sepurane mbak tak kiro saampean poacare wahyu mangkane gak tak bales, setelah itu saksi balas “ masiyo aku pacare utowo duduk ora seharuse awakmu ora bales, nek awaktu apek nang Anak Korban jelase awakmu yo bales, nek awakmu iku ngertri aku karo wahyu iku opone Anak Korban kok awakmu ora bales, setelah itu WA tersebut juga tidak dibalas;
- Bahwa setelah itu saksi telphon namun juga tidak diangkat setelah itu saksi kirim SMS melalui WA isinya “ aku wesa ngerti asline nek Anak Korban wes mok keloni titenono awakmu tak omongno nang bapakne, setelah itu SMS saksi dibalas “ yombak memang aku pernah melakukan kelon karo Anak Korban cuma ping pisan sakmarine iku ora tak balini maneh. Kemudian saksi kirim pesan dengan kata – kata aku ora percoyo nek peng pisan “ setelah itu



saksi dapat balasan yang isinya “ nek gak percoyo yo wes, setelah itu saksi kirim pesan isinya “ yo wes keluargaku ora bakal terimo,soale awakmu ora ono sopan – sopane, setelah itu saksi dapat balasan monggo, setelah itu keesokan harinya, sekira pukul 08.00 Wib, saksi ketemu kakak kandung saksi ROSIDIN dan anaknya yang bernama Anak Korban pada saat ROSIDIN sambang/jenguk ibu saksi,kemudian hal tersebut saksi beritahukan kepada ROSIDIN. Namun sebelumnya terlebih dahulu saksi tanya kepada Anak Korban, Nomor WA dipakai ABH dan Anak Korban menjawab Ya;

- Bahwa awalnya saksi curiga bahwa kareta WA milik Anak Korban tersebut dipakai oleh pacarnya yang bernama ABH, dan saksi yakin lagi setelah saksi bertanya kepada Anak Korban;
- Bahwa yang saksi alami setelah itu saksi pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 08.00 Wib, saksi ditelphon ROSIDIN yang intinya saksi disuruh untuk datang kerumahnya ROSIDIN yang ada di Ds. Karang, Kecamatan Areng, Kabupaten Jombang, setelah itu saksi menuju rumahnya ROSIDIN sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa setelah itu saksi, Anak Korban, dan SUWARSIH diajak ROSIDIN menemui ABH dan orang tuanya di Ds. Kedung pring, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Setelah saksi berempat bertemu dengan ABH dan ibunya, setelah itu ROSIDIN bertanya kepada ABH apakah benar ABH telah menyetubuhi Anak Korban dan ABH menjawab benar sebanyak satu kali, setelah itu ROSIDIN minta pertanggung jawaban atas perbuatannya ABH yaitu untuk menikahi Anak Korban , setelah itu ibunya ABH yang bernama YUNI, mengatakan nek ABH rabi Anak Korban Cek metu songo omah, aku oran gelem kang gonan / Bila ABH nikah dengan Anak Korban maka keduanya keluar dari rumah, dan tidak mau Kumpul serumah. Dan ibunya juga mengatakan kalau dirumah sini Anak Korban dan ABH sering masuk kamarnya ABH, setelah itu ROSIDIN mengatakan kepada ibunya ABH tidak melarangnya dan ibunya ABH mengatakan sudah capek untuk mengingatkan, dan pada waktu itu ABH tidak mengatakan apa – apa dan setelah itu ABH juga tidak menemui ROSIDIN dan keluarganya sehingga atas perbuatannya tersebut ROSIDIN laporkan ke Polres Jombang;



Terhadap keterangan saksi, Anak berhadapan dengan hukum memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut ;
4.WAHYU HIDAYAT, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Jombang dan membenarkan semua keterangan di berita acara Penyidikan Polres Jombang pada berkas perkara;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara perkara persetubuhan yang dilakukan Anak berhadapan dengan hukum;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan yang menjadi korban adalah Anak Korban, umur 15 tahun, Pekerjaan Pelajar Kelas 9, SMPN 2 BARENG, alamat Dsn. Karangn Wetan, RT/RW. 002/003, Ds. Karangn, Kecamatan Bareng, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa korban Anak Korban adalah adik kandung saksi;
- Bahwa menurut cerita korban bahwa Anak yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah ABH, umur 17 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Dsn. Kedungpring Ds. Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten. Jombang, dan saksi kenal tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak tersebut. saksi sebatas kenal saja dengan anak, selain itu, anak juga memiliki hubungan berpacaran dengan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali korban Anak Korban disetubuhi oleh anak yang bernama ABH, dan Yang saksi ketahui bahwa saksi sering sekali mengetahui korban bolos sekolah untuk kerumah anak alamat Ds. Kedungpring, Kecamatan Bareng, Kabupaten. Jombang dan saksi juga sering sekali menjemput korban dirumah anak, alamat Ds. Kedungpring, Kecamatan Bareng, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa pada hari tanggal bulan lupa tahun 2022, pada saat anak menjemput korban dirumah anak, alamat Ds. Kedungpring, Kecamatan Bareng, Kabupaten. Jombang, saksi pernah melihat korban keluar dari dalam kamar anak bersama dengan anak;
- Bahwa akibatnya adik saksi menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Saksi dan keluarga tidak terima sehingga melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak berhadapan dengan hukum memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
5.Siti Marsita, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Jombang dan membenarkan semua keterangan di berita acara Penyidikan Polres Jombang pada berkas perkara;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara perkara persetubuhan yang dilakukan Anak berhadapan dengan hukum;
- Bahwa saksi bersedia untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Laporan polisi nomor : LPB/195/X/2022/SPKT POLRES JOMBANG / POLDA JATIM,, tanggal 19 Oktober 2022, tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU, dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa sebelumnya anak sudah kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Korban Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, di Jombang, 31 Maret 2007, umur 15 tahun, Pekerjaan Pelajar Kelas 9 SMPN 2 BARENG, Pendidikan terakhir masih sekolah, kewarganegaraan Indonesia, agama islam, alamat Dsn. Karanganyan Wetan, RT/RW. 002/003, Ds. Karanganyan, Kecamatan Bareng, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban sejak 5 tahun yang lalu dan yang menyebabkan saksi kenal dengan NUR HIDAYATI, karena Anak Korban sering datang kerumah neneknya yang rumahnya dekat saksi sehingga kalau Anak Korban main kerumah neneknya pasti mencari saksi;
- Bahwa yang terkait dengan perkara ini yaitu saksi pernah diajak oleh Anak Korban kerumahnya ABH, yang alamatnya di Ds. Kedung pring, Kecamatan.Bareng, Kabupaten.Jombang. saksi diajak Anak Korban kerumahnya ABH sebanyak satu kali, saksi diajak Anak Korban kerumahnya ABH yaitu pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 Wib;

Halaman 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikatakan oleh Anak Korban terhadap saksi yaitu ayo ikut untuk ketemu pacarnya Anak Korban yang bernama ABH;
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu saksi bersama Anak Korban berada dirumahnya ABH, saksi berdua ditemui ABH, dan waktu itu juga ada ibunya namum mengabaikan atas kedatangan saksi berdua, setelah itu saksi melihat ABH mengajak Anak Korban masuk ke kamar tidur kemudian saksi sendirian diruang tamu dan saksi menunggu hingga sekira pukul 18.00 Wib, saksi mengetahui ABH bersama Anak Korban kembali ke ruang tamu, setelah itu saksi bersama Anak Korban pamit puang keadaan ABH karena pada waktu itu ibunya ABH tidak ada dirumah. Setelah itu saksi bersama Anak Korban pulang kerumah neneknya dan keesokan harinya atau pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 Wib, saksi diberitahu oleh Anak Korban bahwa ABH mengajak Anak Korban kekamar untuk menunjukan kesetiaan atas pacaran tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak berhadapan dengan hukum memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah diperiksa Penyidik Polres Jombang dan membenarkan semua keterangan di berita acara Penyidikan Polres Jombang pada berkas perkara;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum mengerti dihadapkan pada persidangan karena telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak berkonflik hukum sudah mengerti yang menyebabkan sehingga ABH dihadapkan ke Pengadilan karena Anak Berhadapan Dengan Hukum telah menyetubuhi anak dibawah umur;
- Bahwa anak berkonflik dengan hukum ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Jombang, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, sekira pukul 14.00 Wib dirumah orang tua Anak Berhadapan Dengan Hukum di Dsn. Kedung pring RT/RW. 003/001, Ds. Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten. Jombang dan pada saat itu anak sedang tidur;
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum setubuhi adalah bernama Anak Korban , masih pelajar SMPN II Bareng, alamat Dsn Karang wetan, Ds.karangan, Kecamatan.Bareng,Kabupaten.Jombang, dan sebelumnya Anak Berhadapan Dengan Hukum sudah kenal dan tidak ada

Halaman 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan keluarga dengan Anak Korban tersebut. Dan Anak Korban adalah pacar Anak Berhadapan Dengan Hukum;

- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 kali;
- **Bahwa Kejadian persetubuhan pertama** : Pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, pukul 15.00 Wib, dikamar rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum, alamat Dsn. Kedungpring, Ds. Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten. Jombang;
- **Bahwa Kejadian persetubuhan kedua** : Pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, pukul 14.00 Wib, dikamar rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum, alamat Dsn.Kedungpring, Ds.Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten.Jombang-
- **Bahwa Kejadian persetubuhan pertama** : Anak Berhadapan Dengan Hukum menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Berhadapan Dengan Hukum merayu Anak Korban terlebih dahulu untuk mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan. Dengan posisi Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum sedang duduk dikasur kamar Anak Berhadapan Dengan Hukum, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium pipi kanan Anak Korban lalu menidurkan Anak Korban dikasur. Lalu, Anak Berhadapan Dengan Hukum melepas seragam sekolah Anak Korban dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang, setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum melepas baju dan celana Anak Berhadapan Dengan Hukum hingga telanjang. setelah Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum sama-sama telanjang. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum langsung menindih badan Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu, Anak Berhadapan Dengan Hukum memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban gerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 30 menit. setelah itu, alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum cabut dan mengeluarkan cairan sperma Anak Berhadapan Dengan Hukum diluar vaginanya Anak Korban Kemudian, anak membersihkan alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum menggunakan baju kaos warna hitam yang sebelumnya Anak Berhadapan Dengan Hukum pakai. Selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan Anak Korban, menggunakan pakaian masing-masing;

Halaman 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Kejadian** persetubuhan **kedua** :Anak Berhadapan Dengan Hukum menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Berhadapan Dengan Hukum merayu Anak Korban terlebih dahulu untuk mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan. Dengan posisi Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban sedang duduk dikasur kamar Anak Berhadapan Dengan Hukum, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium pipi kanan Anak Korban lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum menidurkan Anak Korban dikasur. Lalu, Anak Berhadapan Dengan Hukum melepas seragam sekolah Anak Korban dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang, setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum melepas baju dan celana hingga telanjang. Setelah Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban sama-sama telanjang. Selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum langsung menindih badan Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan ABH meremas kedua payudara Anak Korban . Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum gerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 30 menit. Setelah itu, alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum dikeluarkan dari vaginanya Anak Korban dan tidak lama alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma diluar vagina Anak Korban Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban istirahat sambil tiduran berdua dikasur . Beberapa saat, Anak Berhadapan Dengan Hukum mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan lagi dengan cara Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium bibir Anak Korban . Lalu, Anak Berhadapan Dengan Hukum menindih badan Anak Korban kembali dan langsung Anak Berhadapan Dengan Hukum memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum kedalam vagina Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum gerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 30 menit. Setelah itu, alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum cabut atau Anak Berhadapan Dengan Hukum dikeluarkan dari vaginanya Anak Korban dan tidak lama kemudian alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma, setelah itu sperma Anak Berhadapan Dengan Hukum bersihkan dengan kaos Anak Berhadapan Dengan Hukum yang sebelumnya Anak Berhadapan Dengan Hukum pakai

Halaman 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan Anak Korban sama-sama menggunakan pakaian masing-masing;

- Bahwa pada saat Anak Berhadapan Dengan Hukum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban baik yang pertama maupun kedua situasi dan kondisi di rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum tepatnya di kamar ABH alamat Dsn. Kedungpring, Ds. Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten. Jombang sepi. Pada saat itu, dirumah Anak Berhadapan Dengan Hukum selain Anak Berhadapan Dengan Hukum ada Anak Korban, ibu Anak Berhadapan Dengan Hukum, sedang sibuk bersih-bersih rumah;
- Bahwa yang anak berkonflik hukum alami setelah itu, Anak Korban, dan ibunya, kakaknya yang bernama WAHYU dan saksi MUAZIZAH pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 Wib, datang kerumah Anak Berhadapan Dengan Hukum di Ds. Kedungpring, Ds/Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Dengan maksud. untuk minta pertanggungjawaban dari keluarga Anak Berhadapan Dengan Hukum, setelah orang tua saksi korban Anak Korban yang bernama ROSIDIN bertanya kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum, apakah benar Anak Berhadapan Dengan Hukum telah menyetubuhi Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum menjawab benar sebanyak satu kali, setelah itu ROSIDIN minta pertanggung jawaban atas perbuatan yang Anak Berhadapan Dengan Hukum lakukan yaitu untuk menikahi Anak Korban setelah itu ibu Anak Berhadapan Dengan Hukum mengatakan ya tidak apa – pa biar Anak Berhadapan Dengan Hukum lulus dulu nanti setelah lulus dinikahkan biar mendapat ijazah dulu untuk cari kerja namun ayah saksi korban ROSIDIN tidak setuju dan minta ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan dibayar tenggang waktu 1 X 24 jam dan ibu Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak bisa kemudian mereka pulang;
- Bahwa Kejadian pertama saat saksi korban Anak Korban disetubuhi menggunakan baju lengan panjang seragam sekolah motif batik warna biru kuning, rok panjang seragam sekolah warna hitam, BH/kotang warna coklat dan celana dalam warna oranye., sedangkan Anak Berkonflik Hukum menggunakan kaos warna hitam dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa Kejadian kedua : bahwa Anak Korban menggunakan baju lengan panjang seragam sekolah motif batik warna biru kuning dan rok panjang

Halaman 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam sekolah warna hitam,(sama dengan kejadian pertama),
BH/kotang warna hitam, celana dalam warna pink.

- Bahwa Anak berkonflik hukum menggunakan kaos warna hitam/sama dengan yang pertama dan celana pendek motif kotak warna biru putih;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 Lembar Lengan panjang seragam sekolah motif batik warna biru kuning , 1 (satu) lembar rok panjang seragam sekolah warna hitam, 1 BH/Kotang warna coklat, 1 (Satu) celana dalam warna pink, 1 (satu) lembar kaos warna hitam, 1 (satu) celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak warna biru putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak berkonflik dengan hukum ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Jombang, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, sekira pukul 14.00 Wib dirumah orang tua Anak Berhadapan Dengan Hukum di Dsn. Kedung pring RT/RW. 003/001, Ds. Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten. Jombang dan pada saat itu anak sedang tidur;
- Bahwa benar Anak yang berkonflik dengan hukum setubuhi adalah bernama Anak Korban , masih pelajar SMPN II Bareng, alamat Dsn Karang wetan, Ds.karangan, Kecamatan.Bareng,Kabupaten.Jombang,
- Bahwa benar Anak Berhadapan Dengan Hukum menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa benar Kejadian persetubuhan pertama : Pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, pukul 15.00 Wib, dikamar rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum , alamat Dsn. Kedungpring, Ds. Bareng, Kecamatan Bareng , Kabupaten. Jombang;
- Bahwa benar Kejadian persetubuhan kedua : Pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, pukul 14.00 Wib, dikamar rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum, alamat Dsn.Kedungpring, Ds.Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten.Jombang-
- Bahwa benar Kejadian persetubuhan pertama : Anak Berhadapan Dengan Hukum menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Berhadapan Dengan Hukum merayu Anak Korban terlebih dahulu untuk mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan. Dengan posisi Anak

Halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg



Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum sedang duduk dikasur kamar Anak Berhadapan Dengan Hukum, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium pipi kanan Anak Korban lalu menidurkan Anak Korban dikasur. Lalu, Anak Berhadapan Dengan Hukum melepas seragam sekolah Anak Korban dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang, setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum melepas baju dan celana Anak Berhadapan Dengan Hukum hingga telanjang. Setelah Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum sama-sama telanjang. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum langsung menindih badan Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu, Anak Berhadapan Dengan Hukum memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban gerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah itu, alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum cabut dan mengeluarkan cairan sperma Anak Berhadapan Dengan Hukum diluar vaginanya Anak Korban Kemudian, anak membersihkan alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum menggunakan baju kaos warna hitam yang sebelumnya Anak Berhadapan Dengan Hukum pakai. Selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan Anak Korban, menggunakan pakaian masing-masing;

- Bahwa benar Kejadian persetubuhan kedua :Anak Berhadapan Dengan Hukum menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Berhadapan Dengan Hukum merayu Anak Korban terlebih dahulu untuk mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan. Dengan posisi Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban sedang duduk dikasur kamar Anak Berhadapan Dengan Hukum, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium pipi kanan Anak Korban lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum menidurkan Anak Korban dikasur. Lalu, Anak Berhadapan Dengan Hukum melepas seragam sekolah Anak Korban dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang, setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum melepas baju dan celana hingga telanjang. Setelah Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban sama-sama telanjang. Selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum langsung menindih badan Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan ABH meremas kedua payudara Anak Korban . Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan Dengan Hukum memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum gerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 30 menit. Setelah itu, alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum dikeluarkan dari vaginanya Anak Korban dan tidak lama alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma diluar vagina Anak Korban Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban istirahat sambil tiduran berdua dikasur. Beberapa saat, Anak Berhadapan Dengan Hukum mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan lagi dengan cara Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium bibir Anak Korban. Lalu, Anak Berhadapan Dengan Hukum menindih badan Anak Korban kembali dan langsung Anak Berhadapan Dengan Hukum memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum kedalam vagina Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum gerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 30 menit. Setelah itu, alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum cabut atau Anak Berhadapan Dengan Hukum dikeluarkan dari vaginanya Anak Korban dan tidak lama kemudian alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma, setelah itu sperma Anak Berhadapan Dengan Hukum bersihkan dengan kaos Anak Berhadapan Dengan Hukum yang sebelumnya Anak Berhadapan Dengan Hukum pakai Selanjutnya, Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan Anak Korban sama-sama menggunakan pakaian masing-masing;

- Bahwa benar pada saat Anak Berhadapan Dengan Hukum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban baik yang pertama maupun kedua situasi dan kondisi di rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum tepatnya di kamar ABH alamat Dsn. Kedungpring, Ds. Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten. Jombang sepi. Pada saat itu, dirumah Anak Berhadapan Dengan Hukum selain Anak Berhadapan Dengan Hukum ada Anak Korban, ibu Anak Berhadapan Dengan Hukum, sedang sibuk bersih-bersih rumah;
- Bahwa benar yang anak berkonflik hukum alami setelah itu, Anak Korban, dan ibunya, kakaknya yang bernama WAHYU dan saksi MUAZIZAH pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 Wib, datang kerumah Anak Berhadapan Dengan Hukum di Ds. Kedung pring, Ds/Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Dengan

Halaman 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud. untuk minta pertanggungjawaban dari keluarga Anak Berhadapan Dengan Hukum, setelah orang tua saksi korban Anak Korban yang bernama ROSIDIN bertanya kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum, apakah benar Anak Berhadapan Dengan Hukum telah menyetubuhi Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum menjawab benar sebanyak satu kali, setelah itu ROSIDIN minta pertanggung jawaban atas perbuatan yang Anak Berhadapan Dengan Hukum lakukan yaitu untuk menikahi Anak Korban setelah itu ibu Anak Berhadapan Dengan Hukum mengatakan ya tidak apa – pa biar Anak Berhadapan Dengan Hukum lulus dulu nanti setelah lulus dinikahkan biar mendapat ijazah dulu untuk cari kerja namun ayah saksi korban ROSIDIN tidak setuju dan minta ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan dibayar tenggang waktu 1 X 24 jam dan ibu Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak bisa kemudian mereka pulang;

- Bahwa benar Kejadian pertama saat saksi korban Anak Korban disetubuhi menggunakan baju lengan panjang seragam sekolah motif batik warna biru kuning, rok panjang seragam sekolah warna hitam, BH/kotang warna coklat dan celana dalam warna oranye., sedangkan Anak Konflik Hukum menggunakan kaos warna hitam dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa benar Kejadian kedua : bahwa Anak Korban menggunakan baju lengan panjang seragam sekolah motif batik warna biru kuning dan rok panjang seragam sekolah warna hitam,(sama dengan kejadian pertama), BH/kotang warna hitam, celana dalam warna pink.
- Bahwa benar Anak konflik hukum menggunakan kaos warna hitam/sama dengan yang pertama dan celana pendek motif kotak warna biru putih;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut anak berhadapan dengan hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) ,UU RI No. 17 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Setiap orang*:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Anak berhadapan dengan hukum dalam Surat Dakwaan yaitu Anak berhadapan dengan hukum ABH.. sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Anak berhadapan dengan hukum dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Anak berhadapan dengan hukum sehingga menurut Majelis Hakim, Anak berhadapan dengan hukum termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata

Halaman 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg



lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETHEAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidanya seseorang cukuplah apabila si Anak berhadapan dengan hukum menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak ABH ,Pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, pukul 15.00 Wib, dikamar rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum , alamat Dsn. Kedungpring, Ds. Bareng, Kecamatan Bareng , Kabupaten. Jombang melakukan persetubuhan pertama, Kejadian persetubuhan pertama : Anak Berhadapan Dengan Hukum menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Berhadapan Dengan Hukum merayu Anak Korban terlebih dahulu untuk mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan. Dengan posisi Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum sedang duduk dikasur kamar Anak Berhadapan Dengan Hukum, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium pipi kanan Anak Korban lalu menidurkan Anak Korban dikasur. Lalu, Anak Berhadapan Dengan Hukum melepas seragam sekolah Anak Korban dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang, setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum melepas baju dan celana Anak Berhadapan Dengan Hukum hingga telanjang. setelah Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum sama-sama telanjang. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum langsung menindih badan Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban . Setelah itu, Anak Berhadapan Dengan Hukum memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hukum yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban gerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 30 menit. setelah itu, alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum cabut dan mengeluarkan cairan sperma Anak Berhadapan Dengan Hukum diluar vaginanya Anak Korban Kemudian, anak membersihkan alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum menggunakan baju kaos warna hitam yang sebelumnya Anak Berhadapan Dengan Hukum pakai. Selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan Anak Korban, menggunakan pakaian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan anak dipersidangan bahwa Kejadian persetubuhan kedua yang dilakukan anak ABH dengan Anak Korban, Pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, pukul 14.00 Wib, dikamar rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum, alamat Dsn.Kedungpring, Ds.Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten.Jombang, Kejadian persetubuhan kedua :Anak Berhadapan Dengan Hukum menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Berhadapan Dengan Hukum merayu Anak Korban terlebih dahulu untuk mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan. Dengan posisi Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban sedang duduk dikasur kamar Anak Berhadapan Dengan Hukum, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium pipi kanan Anak Korban lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum menidurkan Anak Korban dikasur. Lalu, Anak Berhadapan Dengan Hukum melepas seragam sekolah Anak Korban dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang, setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum melepas baju dan celana hingga telanjang. Setelah Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban sama-sama telanjang. Selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum langsung menindih badan Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan ABH meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum gerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 30 menit. Setelah itu, alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum keluar dari vaginanya Anak Korban dan tidak lama alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma diluar vagina Anak Korban Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban istirahat sambil tiduran berdua dikasur. Beberapa saat, Anak Berhadapan Dengan Hukum mengajak Anak Korban untuk melakukan

Halaman 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan lagi dengan cara Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium bibir Anak Korban . Lalu, Anak Berhadapan Dengan Hukum menindih badan Anak Korban kembali dan langsung Anak Berhadapan Dengan Hukum memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum kedalam vagina Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum gerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 30 menit. Setelah itu, alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum cabut atau Anak Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan dari vaginanya Anak Korban dan tidak lama kemudian alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma, setelah itu sperma Anak Berhadapan Dengan Hukum bersihkan dengan kaos Anak Berhadapan Dengan Hukum yang sebelumnya Anak Berhadapan Dengan Hukum pakai Selanjutnya, Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan Anak Korban sama-sama menggunakan pakaian masing-masing, dengan demikian dengan unsur telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 point (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Tsanawiyah , Tahun Pelajaran 2019/2020, Nomor 112/mts.13.1.564/PP/01.1/05/2020 Nomor 34/Adm.A/SK.MTs.N/VI/2022 bahwa Anak M ABH, Lahir di Jombang , 6 Nopember 2005 dan Surat keterangan aktif belajar Nomor 480/KET/III.4.AU/D/2022,tertanda Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1

Halaman 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngoro, Mutakil Hidayat, yang menyatakan bahwa benar ABH lahir 6 Nopember 2005 benar-benar aktif belajar sebagai peserta didik SMK Muhammadiyah 1 Ngoro, Kabupaten Jombang, Tahun Pelajaran 2022/2023 dan pada saat pemeriksaan identitas anak dalam surat dakwaan Anak (ABH) membenarkan Lahir di Jombang, 6 Nopember 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Nomor 14.1.2022 dan pada saat pemeriksaan Anak Korban bahwa Anak Korban berusia 15 tahun, lahir di Jombang pada tanggal 31 Maret 2007, dan pada saat pemeriksaan anak saksi korban, tempat tanggal lahir Jombang, 31 Maret 2007;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan pertama: Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ABH, benar Anak Berhadapan Dengan Hukum telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, Bahwa Anak agar niat atau kehendaknya terlaksana menyetubuhi saksi korban Anak Korban dengan cara Anak Berhadapan Dengan Hukum merayu Anak Korban terlebih dahulu untuk mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan. Dengan posisi Anak Korban dan anak sedang duduk dikasur kamar anak ABH, lalu anak mencium pipi kanan Anak Korban lalu menidurkan Anak Korban dikasur. Lalu, anak melepas seragam sekolah Anak Korban dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang, setelah itu anak melepas baju dan celana anak hingga telanjang. Setelah Anak Korban dan anak sama-sama telanjang. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum langsung menindih badan Anak Korban lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium pipi kanan Anak Korban lalu menidurkan Anak Korban dikasur. Lalu, Anak Berhadapan Dengan Hukum melepas seragam sekolah Anak Korban dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang, setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum melepas baju dan celana Anak Berhadapan Dengan Hukum hingga telanjang. Setelah Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum sama-sama telanjang. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum langsung menindih badan Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu, Anak Berhadapan Dengan Hukum memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban gerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah itu, alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum cabut dan mengeluarkan cairan sperma Anak Berhadapan Dengan Hukum diluar

Halaman 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vaginanya Anak Korban Kemudian, anak membersihkan alat kelamin Anak Berhadapan Dengan Hukum menggunakan baju kaos warna hitam yang sebelumnya Anak Berhadapan Dengan Hukum pakai. Selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan Anak Korban, menggunakan pakaian masing-masing, dengan demikian Unsur dengan sengaja memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa menurut pengetahuan dan praktek, beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya agar dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat:

- a.harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b.perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- c.waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa Putusan Hoge Raad tanggal 11 Juni 1894, "untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, di samping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa

Menimbang, bahwa Anak saksi korban disetubuhi oleh Anak () di 3 (tiga) lokasi berbeda, yakni

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan pertama : Anak

Menimbang, Bahwa untuk Kejadian persetubuhan terakhir : Anak leh karenanya Majelis Hakim berpendapat Unsur beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

- Benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur Yang dilakukan oleh ABH;
- Bahwa benar Saksi korban Anak Korban disetubuhi sebanyak 2 kali.
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, Anak Korban memiliki hubungan berpacaran dengan Anak Berhadapan

Halaman 31 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hukum sampai sekarang, Anak Korban sering sekali bertemu dengan ABH biasanya 3 kali seminggu kalau ada uang jajan

- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh ABH sebanyak 2 kali
- Bahwa sebelumnya, ABH beberapa kali membelikan Anak Korban paket internet. selain itu, anak juga sering mengirimkan pesan melalui whatsapp seperti, "YANG AKU SAYANG SAMA KAMU, KALO ADA APA-APA ATAU SEWAKTU AKU SAMA KAMU LAGI PENGEN NGANU (MELAKUKAN PERSETUBUHAN) KAMU GAUSAH TAKUT YANG, GAPAPA YANG AKU TANGGUNG JAWAB DAN BAKAL MENIKAHI KAMU KALAU KAMU LULUS SEKOLAH NANTI", ucap ABH kepada Anak Korban yang membuat Anak Korban yakin dan percaya bahwa anak benar-benar sayang dengan Anak Korban dan anak juga pernah mengajak saksi melakukan persetubuhan melalui whatsapp dengan berkata, "YANG AKU PENGEN NGANU, KAMU SINIO KERUMAHKU YANG? (yang aku mau melakukan persetubuhan sama kamu, kamu kerumahku sini yang?)", ucap Anak Berhadapan Dengan Hukum kepada Anak Korban. Tetapi Anak Korban terus menolak permintaan Anak Berhadapan Dengan Hukum karena takut nanti bisa hamil. Sampai akhirnya, Pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, sekira pukul 07.00 Wib, Anak Korban yang sedang persiapan berangkat sekolah di rumah saksi Dsn. Karanganyan RT/RW. 002/003 Ds. Karanganyan, Kecamatan Bareng, Kabupaten. Jombang kemudian, Anak Berhadapan Dengan Hukum menelfon Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum sedang sakit, "YANG SINIO KERUMAH, AKU LORO YANG KANCANONO AKU TURU NANG OMAH (yang kerumahku, aku sakit yang, temani aku istirahat di rumah)", ucap Anak Berhadapan Dengan Hukum kepada Anak Korban. Mengetahui ABH sedang sakit, saksi Anak Korban langsung berangkat kerumah anak alamat Ds. Kedungpring, Kecamatan Bareng, Kabupaten. Jombang dan tidak jadi berangkat sekolah, Sesampainya di rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum, Anak Korban melihat di depan rumah ada ibu anak ABH yang bernama YUNI bersama adik anak FERRO yang masih kecil.

Halaman 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu, Anak Korban menghampiri ibu Anak Berhadapan Dengan Hukum YUNI dan bersalaman. Beberapa saat, ABH menghampiri Anak Korban yang sedang didepan rumah dan meminta Anak Korban masuk kedalam ruang tamu. Lalu, Anak Korban duduk diruang tamu ditemani oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum. Sedangkan, ibu Anak Berhadapan Dengan Hukum YUNI bersama dengan adik anak FERO masuk kedalam kamar. Beberapa saat, anak ABH mengajak Anak Korban untuk menemaninya didalam kamar ABH, "YANG AYO TUNGGOKONO AKU TURU NANG NJERO KAMAR (yang ayo temani aku tidur didalam kamar)", ucap anak . kepada saksi. "WESTALAH YANG NANG KENE AE LO GAPOPO (sudah disini aja yang gapapa)", "HALAH AYO A YANG MELOK AKU NANG NJERO KAMAR AE LO (ayo yang ikut aku kedalam kamar aja)", ucap Anak Berhadapan Dengan Hukum kepada Anak Korban Karena Anak Korban hanya diam, anak langsung menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk kedalam kamarnya. Setelah itu ABH hanya menutup pintu kamarnya tanpa dikunci. Anak Korban duduk diatas kasur ABH bersama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum "YANG AKU PUSING", ucap Anak Korban kepada ABH . "INILO YANG KAMU MINUM PIL INI BIAH NGGAK SAKIT", ucap Anak Berhadapan Dengan Hukum kepada Anak Korban. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum memberikan pil kecil berwarna kuning. Beberapa saat, Anak Berhadapan Dengan Hukum mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, "YANG AKU PENGEN YANG", ucap anak kepada Anak Korban . "WESTALAH YANG TURUO AE TAK KANCANI IKI sudah tidur aja aku temani", ucap Anak Korban kepada anak .. "HALAH YANG AKU PENGEN O, MOH TURU AKU (aku mau melakukan persetubuhan, tidak mau tidur aku)", ucap Anak Berhadapan Dengan Hukum kepada Anak Korban. "GAPOPO TA YANG AYO, GAUSA KHAWATIR NGKO AKU LO YO BAKAL NGERABI PAS AWAMU LULUS SEKOLAH KOK (gapapa yang ayo gaperlu khawatir nanti aku juga akan menikahi kamu setelah lulus sekolah nanti)", ucap Anak Berhadapan Dengan Hukum meyakinkan Anak Korban. Akhirnya Anak Korban mau untuk disetubuhi oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum, "YANG INI MINUMO PIL DULU",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucap Anak Berhadapan Dengan Hukum kepada Anak Korban sambil memberikan pil yang Anak Korban tidak ketahui tersebut. Setelah itu Anak Korban minum pil pemberian Anak Berhadapan Dengan Hukum, Kemudian, Anak Berhadapan Dengan Hukum langsung mencium pipi kanan Anak Korban dengan posisi Anak Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum sedang duduk dikasur kamar Anak Berhadapan Dengan Hukum lalu mencium pipi kanan Anak Korban dan menidurkan Anak Korban dikasur. Lalu, Anak Berhadapan Dengan Hukum melepas seragam sekolah Anak Korban dan dalaman Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bergantian anak .melepas baju dan celananya hingga telanjang. Setelah Anak Korban dan Anak ABH sama-sama telanjang. anak .langsung menindih badan saksi sambil mencium bibir Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban . Setelah itu, anak memasukkan alat kelamin anak .yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban Anak Korban dan digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 30 menit. Setelah itu, anak .mengeluarkan cairan sperma anak . didalam vagina saksi dan anak langsung mencabut alat kelamin anak .. Setelah itu Anak Korban dan anak istirahat sambil tiduran berdua dikasur anak. . Beberapa saat, anak ABH mengajak saksi korban Anak Korban untuk melakukan persetubuhan lagi dengan mencium bibir Anak Korban . Lalu, anak . menindih badan saksi kembali dan langsung memasukkan alat kelamin anak .kedalam vagina Anak Korban digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 30 menit. Setelah itu, anak . mengeluarkan cairan sperma anak . didalam vagina anak . dan Anak .langsung mencabut alat kelamin anak tersebut, Bahwa selanjutnya, saksi korban dengan Anak. . sama-sama menggunakan pakaian masing-masing. “MAKASIH YA SAYANG, NANTI KAMU PULANG JAM BERAPA?”, ucap anak ABH. kepada saksi korban Anak Korban . “IYA HABIS INI YANG”, ucap saksi korban Anak Korban kepada anak ABH. Setelah itu, saksi dengan anak ABH. . kembali lagi keruang tamu. Sekira pukul 12.30 Wib, Anak Korban pamit pulang kepada anak ;

Ad.4.Unsur secara berturut –turut dan berlanjut ;

- Bahwa perbuatan anak ABH. . menyetubuhi saksi korban Anak Korban secara berturut-turut sebanyak 2(dua) kali.

Halaman 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg



Kejadian persetubuhan pertama :

- Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 15.00 Wib Wib dikamar rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum alamat Dsn. Kedungpring, Ds. Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten. Jombang.

Kejadian persetubuhan kedua :

- Pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, pukul 14.00 Wib, dikamar rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum, alamat Dsn. Kedungpring, Ds. Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten. Jombang

Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum atas dakwaan yang Pertama berlawanan dengan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak, karena sebagai bentuk ketidak mampuan Anak berhadapan dengan hukum dalam mengontrol hasrat seksualnya yang labil serta ajakan untuk melakukan persetubuhan sehingga dapat dikategorikan sebagai Korban serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Apabila Anak ABH tetap dipersalahkan karena perbuatan tindak pidana Anak , kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus secara adil dan “Demi Keadilan” memberikan putusan yang benar-benar sesuai dengan keberadaan hukum saat ini. Dengan tetap mengedepankan Sistem Peradilan Anak, yakni pasal 71 UU. RI. NO. 11 tahun 2012, dengan sistem Pemidanaan Yaitu: 1. Pidana Pokok yang terdiri dari: a. Pidana Peringatan; b. pidana Bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. Pelatihan Kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut Penuntut Umum:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum ABH. untuk seluruhnya;
2. Mengembalikan ABH kepada orang tuanya kandung dan tetap pada pengawasa BAPAS serta di beri Sanksi kerja pada Dinas Sosial Jombang;
3. Menitipkam ABH. berada Rumah Hati Jombang untuk dapat di bina yang lebih baik lagi dan dapat melanjutkan sekolah kembali;

Halaman 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap Anak akan Hakim mempertimbangkan sendiri hukuman yang pantas dan sesuai dengan keadaan Anak ;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Anak bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Anak agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum selain dituntut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, potong tahanan dan pengganti denda melakukan wajib kerja selama 3 (tiga) bulan pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa benar ancaman pidana Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang –undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP yang didakwakan kepada Anak berhadapan dengan hukum dalam hal ini Hakim sependapat dengan tuntutan Pidana Penjara yang dituntut kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan masyarakat Anak MABH BIN HARIANTO, sebagai berikut:

1. Anak baru pertama kali menjalani proses hukum dalam perkara tindak pidana "Pencabulan dan Persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;
2. Latar belakang perbuatan Anak antara lain karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, kurang optimalnya pengawasan dari orang tua, kurangnya pemahaman mengenai agama, kurangnya pemahaman akan norma hukum yang berlaku, pembentukan karakter kurang baik pada diri klien Anak karena berinteraksi dengan lingkungan sosial yang negatif, hal ini juga didukung dengan pola pengasuhan kedua orang tua klien Anak yang permisif dan kurang

Halaman 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg



tegas dalam menerapkan sanksi membuat klien Anak kurang melakukan introspeksi pada dirinya, serta secara psikologis

3. Anak masih berada dalam tahapan usia perkembangan yang tergolong labil sehingga masih dalam pencarian jati diri dan rasa ingin tahu terhadap hal-hal baru baginya;
4. Selain itu, klien Anak juga tidak menyadari akan konsekuensi jangka panjang dari tindakan salah yang dia lakukan sehingga mengambil keputusan yang tidak tepat;
5. Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas dapat berjalan baik karena Klien Anak dapat bersikap kooperatif dan jujur dalam menyampaikan informasi yang diminta oleh petugas, serta mengakui perbuatannya yang melanggar hukum. Selain itu Klien Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji di masa mendatang akan berperilaku baik dan menaati aturan hukum yang berlaku, selain itu selama pengambilan data Litmas ini dilakukan, orang tua klien bersama aparat setempat berjanji akan memberikan pengawasan dan pembinaan lebih intens lagi kepada klien Anak;

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dengan memandang kepentingan Anak, keluarga, dan sikap masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari Sidang TPP Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya, maka dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutus perkara ini, kami merekomendasikan agar dalam persidangan Klien Anak dijatuhi putusan berupa **"PIDANA DENGAN SYARAT PENGAWASAN"** sesuai Pasal 71 Ayat (1) Huruf b Angka 3 dan Pasal 77 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal ini dapat dilaksanakan dengan pertimbangan :

1. Klien Anak memang baru pertama kali menjalani proses hukum akan tetapi perbuatan Klien Anak tersebut telah merugikan orang lain terutama pihak Korban karena hubungan seksual di luar pernikahan ini dapat memberikan dampak negatif baik secara fisik maupun psikologis bagi Korban diusianya yang relatif masih muda;
2. Agar Klien Anak mendapat pembinaan dan pendidikan karakter selama menjalani proses hukum ini, guna memperoleh pengetahuan untuk memahami tentang bahaya dan akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Klien Anak juga masih bersekolah dan menjadi siswa aktif di SMK Muhammadiyah I Ngoro, Jombang dan sedang duduk di kelas XII, diharapkan selama Klien Anak menjalani pidana pengawasan dapat melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan pendidikan tentang keagamaan lebih baik lagi; (*Fotokopi Surat Keterangan Sekolah*)
4. Pihak sekolah klien Anak juga mengharapkan klien Anak tetap dapat melanjutkan
 1. pendidikannya karena klien Anak sudah mendekati akan mengikuti ujian kelulusan;
 5. Orang tua klien Anak yang sangat menyesalkan perbuatan klien Anak dan berjanji akan mendidik dan membimbing klien Anak lebih baik lagi serta mengoptimalkan
 2. pengawasan terhadap klien Anak;
 6. Klien Anak menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya, sehingga proses hukum yang telah dijalannya saat ini dapat menjadi pelajaran bagi Klien Anak;
 7. Dengan adanya kejadian ini diharapkan untuk kedepannya Klien Anak dapat mengambil pelajaran atau hikmah sehingga lebih berhati-hati dalam bergaul, bertindak dan mengambil keputusan;
 8. Diharapkan dengan kejadian ini dapat kembali memupuk rasa empati klien Anak karena perbuatan yang dia lakukan ini sesungguhnya dapat dia hentikan ketika dia memiliki rasa empati kepada lingkungan sosialnya dan menggunakan pemikiran yang konkrit terhadap akibat yang akan timbul dari setiap tindakannya;
 9. Jika masalah ini telah selesai, keluarga dalam hal ini orang tua Klien Anak masih
 3. sanggup untuk mendidik serta meningkatkan pengawasan dan pembimbingan terhadap Klien Anak agar di kemudian hari tidak terulang kembali tindakan yang melanggar hukum; (*Fotokopi Surat Pernyataan Orang tua Terlampir*)
10. Dalam permasalahan ini keluarga Korban khususnya dari pihak ibu kandung Korban sebenarnya telah memaafkan klien Anak atas perbuatannya, ibu kandung Korban merasa bahwa anaknya juga bersalah dalam permasalahan ini, namun dari pihak ayah kandung Korban merasa tidak terima dengan perbuatan klien Anak dan dari pihak keluarga besar ayah kandung Korban menginginkan adanya ganti kerugian sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang

Halaman 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg



sebenarnya harus dipenuhi oleh keluarga klien Anak dalam jangka waktu 1x24 jam agar klien Anak tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib;

11. Masyarakat dan pemerintah setempat masih berkenan menerima Klien Anak sebagai bagian dari warganya apabila masalahnya telah selesai serta bersedia membantu dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Klien Anak selama berada di lingkungannya. (Fotokopi Surat Keterangan Perangkat Setempat);

Menimbang bahwa hukuman yang diberikan kepada anak tidak berorientasi pada pembalasan, hukuman yang diberikan kepada anak, wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak, pidana pokok dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur dalam Pasal 71 (1) Pidana peringatan, Pidana dengan syarat yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga Penjara;

Menimbang bahwa Pidana Penjara, dalam hal ini dapat dilaksanakan dengan pertimbangan Anak berhadapan dengan hukum telah membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, akan tetapi bila dilihat dari latar belakang dan faktor penyebabnya riwayat tindak pidana bahwa anak (ABHnnga Javier Silalahi Bin Amin Sutikno) karena Anak berhadapan dengan hukum dan Anak Korban berdua pernah saling ajak ke rumah masing-masing. Namun ketika berada di rumah korban yang situasinya sepi serta ada kesempatan, dan keduanya sudah dirajuk asmara juga masa pubertas, maka dengan usia yang masih muda dan jiwanya juga masih labil, serta pemahaman hukum yang berlaku kurang diketahui karena tingkat pendidikan yang kurang optimal akhirnya muncullah perilaku menyimpang. Selain itu selama ini pengawasan dari orang tua kurang maksimal dan kepercayaan yang diberikan akhirnya anak harus menjalani proses hukum. Sedangkan faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum (ABHnnga Javier Silalahi Bin Amin Sutikno) i yang masih dalam usia remaja dan keadaan labil, rangsangan seksual, kurangnya pengawasan dan pemahaman dari orangtua akan perilaku seksual pranikah, minimnya pengetahuan tentang Kesehatan reproduksi, sumber informasi yang salah tentang perilaku seksual yang diperoleh dari lingkungan pertemanan sebaya serta akses terhadap situs pornografi, melakukan tindak pidana karena tidak dapat menahan nafsu sex ketika berdua dengan korban sehingga melakukan persetubuhan dengan harapan mendapatkan kepuasan dan akhirnya korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 372/2893/415.47/2022, tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Joko Pratomo, Sp.OG selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, sehingga Anak perlu mendapat pembinaan pendidikan agama dan penyuluhan yang intensif selama menjalani pidana guna memperoleh pengetahuan untuk memahami tentang bahaya dan akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut, Anak juga masih ingin bersekolah, diharapkan selama Anak menjalani pidana dapat memperoleh pendidikan, melanjutkan sekolah dan juga keterampilan kerja sebagai bekal untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) BLITAR” sesuai Pasal 71 Ayat (1) Huruf e dan Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal ini dapat dilaksanakan dengan pertimbangan Anak memang baru pertama kali menjalani proses hukum akan tetapi perbuatan, Anak tersebut telah merugikan orang lain terutama pihak Korban karena diusianya yang masih dini Korban harus mengalami trauma atas kejadian tersebut dan dapat berpotensi mengganggu perkembangan psikoseksual anak dan Anak Korban jika tidak segera ditangani oleh psikolog. Anak perlu mendapat pembinaan dan penyuluhan yang intensif selama menjalani pidana guna memperoleh pengetahuan untuk memahami tentang bahaya dan akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut, Anak juga masih bersekolah, diharapkan selama Anak menjalani pidana dapat memperoleh pendidikan, melanjutkan sekolah dan juga keterampilan kerja sebagai bekal untuk masa depannya, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan tuntutan Pidana Penjara namun tidak disebutkan secara jelas dimana Pidana Penjara di Rumah tahanan mana, maka Hakim mempertimbangkan tempat pelaksanaan Pidana Penjara untuk anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga demi kepentingan yang terbaik untuk anak, yang berhadapan dengan hukum maka Pidana Penjara dan melakukan wajib kerja selama 3 (tiga) bulan pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak berhadapan dengan hukum haruslah

Halaman 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana dan Anak berhadapan dengan hukum mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak berhadapan dengan hukum telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak berhadapan dengan hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang seragam sekolah motif batik warna biru kuning;
- 1 (satu) lembar rok panjang seragam sekolah warna hitam;
- 1 (satu) BH/kotang warna coklat;
- 1 (satu) celana dalam warna orange;
- 1 (satu) BH/kotang warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna pink;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban Anak Korban maka ditetapkan ddiembalikan kepada Anak korban Anak Korban;

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam;

Halaman 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak warna biru putih;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak berhadapan dengan hukum;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat dari kejadian persetubuhan tersebut yang dilakukan oleh ABH. Saksi Anak Korban dan keluarga menjadi malu dan kehilangan masa depannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak (ABH) belum pernah di Hukum;
- Anak (ABH) mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak (ABH) sudah berdamai antara keluarga saksi korban dan siap untuk menikahi Anak Anak Korban;
- Anak (ABH) masih aktif bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang –undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar, denda

Halaman 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jbg



sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan pada Balai Latihan Kerja yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak berhadapan dengan hukum tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang seragam sekolah motif batik warna biru kuning;
- 1 (satu) lembar rok panjang seragam sekolah warna hitam;
- 1 (satu) BH/kotang warna coklat;
- 1 (satu) celana dalam warna orance;
- 1 (satu) BH/kotang warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada saksi Anak korban Anak Korban;

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak warna biru putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Jombang, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, di bantu oleh WITNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI, S.H., Penuntut Umum dan Anak berhadapan dengan hukum didampingi Penasihat Hukum Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WITNO,S.H.,

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.